

ABSTRAK PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020

KPTS KPU- KAB NO 34/PL.02.2-Kpt/1305/KPU-Kab/III/2020, 4HLM

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, SEKRETARIAT PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020

ABSTRAK : Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PP.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tahun 2020 dan Surat KPU Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020, menyebutkan bahwa merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretariat Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Sekretariat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 1 Tahun 2015; UU No 15 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2019; Kpts No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; SE KPU No 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020; Kpts KPU Kab. Padang Pariaman No 11/PP.04.2-Kpt/1305/KPU-Kab/II/2020; Kpts Kab. Padang Pariaman no 15/PP.04.2-Kpt/1305/KPU-Kab/III/2020; Kpts No 16/PP.04.2-Kpt/1305/KPU-Kab/III/2020; Kpts 23/PP.04.2-Kpt/1305/KPU-Kab/III/2020; Kpts Kab. Padang Pariaman No.30/PP.04.2-Kpt/1305/KPU-Kab/VI/2020; Kpts Kab. Padang Pariaman No 31/PP.04.2-Kpt/1305/KPU-Kab/VI/2020.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang: Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretariat Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020, untuk memberikan kewenangan dalam pengaktifan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Sekretariat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020

- Lampiran, - halaman